ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kesehatan mental terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa selama menjalani masa pidana, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Lapas Kelas IIB Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Probolinggo telah melaksanakan pembinaan melalui pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, konseling, asesmen psikososial, serta pelayanan kesehatan di poliklinik lapas. Pelayanan kesehatan mental dilakukan melalui skrining, asesmen, pemberian edukasi, pengawasan kesehatan, dan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila diperlukan. Meskipun demikian, pelaksanaan tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan tenaga kesehatan, minimnya tenaga kesehatan jiwa, fasilitas kesehatan yang belum optimal, serta kondisi overcapacity yang memengaruhi kondisi mental narapidana. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak lapas menjalin kerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi terkait lainnya. Secara umum, Lapas Kelas IIB Probolinggo telah berupaya menjalankan fungsi pembinaan dan perlindungan hak narapidana sesuai prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial

Kata kunci: Pemasyarakatan, Kesehatan Mental, Narapidana, Gangguan Jiwa, Lapas Probolinggo.